



**KEMENTERIAN
ESDM**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN MODAL,
PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN KOPERASI
DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 3.Pj/MB.02/DJB/2026
NOMOR : AHU-HH.04.02-51**

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRI WINARNO : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo

Pihak I	Pihak II
	

No. 10, Tebet, Jakarta Selatan 12870, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. WIDODO

: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.
- b. Pihak II adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Pihak I	Pihak II
	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak I	Pihak II
	

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);

7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 4.Pj/KS.01/MEM.S/2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi yang dimiliki oleh Para Pihak;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memperoleh bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan *web service*; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*; dan
- b. Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sampai berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan

Pihak I	Pihak II
	

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 4.Pj/KS.01/MEM.S/2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi yang merupakan data transaksi terakhir dari Pihak II meliputi:
 1. Data Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama Perseroan Terbatas Persekutuan Modal;
 - b) alamat;
 - c) maksud dan tujuan;
 - d) modal;
 - e) pemegang saham;
 - f) direksi dan dewan komisaris;
 - g) pemilik manfaat; dan
 - h) nomor dan tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.
 2. Data Persekutuan Komanditer dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama Persekutuan Komanditer;

Pihak I	Pihak II
	

- b) alamat;
 - c) kegiatan usaha;
 - d) sekutu;
 - e) pemilik manfaat; dan
 - f) nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar.
3. Data Koperasi dengan elemen data terakhir meliputi:
- a) nama Koperasi;
 - b) alamat;
 - c) maksud dan tujuan;
 - d) pengurus atau pengawas; dan
 - e) nomor dan tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.
- c. melakukan evaluasi atas penggunaan akses data dan/atau informasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diakses oleh Pihak II melalui aplikasi layanan perizinan dan MinerbaOne paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. memperoleh bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan *web service* pada sistem Administrasi Hukum Umum untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Pihak II, berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
- b. memperoleh data dan/atau informasi perizinan bidang Mineral dan Batubara dari Pihak I dengan elemen data meliputi:
 - 1. nama Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi;
 - 2. nomor perizinan;
 - 3. jenis izin;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. pejabat yang menetapkan;

Pihak I	Pihak II
	

6. nama pejabat;
 7. tanggal ditetapkan;
 8. tahapan kegiatan;
 9. komoditas;
 10. luas (hektare);
 11. lokasi; dan
 12. pemilik manfaat.
- c. memperoleh data dan/atau informasi persetujuan perubahan pemegang saham yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang Mineral dan Batubara dari Pihak I dengan elemen data meliputi:
1. nama Perseroan Terbatas Persekutuan Modal; dan
 2. nomor dan tanggal surat persetujuan perubahan pemegang saham.
- d. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I;
- e. melakukan evaluasi atas penggunaan akses data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi yang diakses oleh Pihak I melalui Sistem Administrasi Hukum Umum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. memperoleh bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan *web service* pada sistem perizinan ESDM untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. memberikan data dan/atau informasi perizinan bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada Pihak II;
- c. memberikan data dan/atau informasi persetujuan perubahan pemegang saham yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada Pihak II;
- d. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi yang diperoleh dari sistem Administrasi Hukum Umum melalui fasilitas *web service*;
- e. memanfaatkan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi yang diperoleh dari sistem Administrasi Hukum Umum melalui fasilitas *web service* dalam rangka pelayanan permohonan perubahan saham dan pengurus;
- f. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I;
- g. bersama-sama Pihak II melakukan mitigasi dan pengamanan sistem dan database atas peretasan akses pihak lain;
- h. tidak menyalahgunakan penggunaan data dan akses untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
- i. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. memberikan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada Pihak I;
- c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diperoleh dari aplikasi layanan perizinan dan MinerbaOne melalui fasilitas *web service*;
- d. memanfaatkan data dan/atau informasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diperoleh dari aplikasi layanan perizinan dan MinerbaOne melalui fasilitas *web service* dalam rangka memberikan persetujuan pencatatan perubahan saham pada Pihak I;
- e. bersama-sama Pihak I melakukan mitigasi dan pengamanan sistem dan database atas peretasan akses pihak lain;
- f. tidak menyalahgunakan penggunaan data dan akses untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
- g. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu)

Pihak I	Pihak II
<i>α</i>	<i>↑</i>

kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 8295608
Faksimile : (021) 8297642
Pos-el : djmb@esdm.go.id

Pihak II:

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 30015800 / 1500887
Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan/atau informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar

Pihak I	Pihak II
	

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

(2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:

- a. Bencana alam dan non-alam;
- b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



TRI WINARNO

Pihak II



WIDODO

Pihak I	Pihak II
	